



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 363/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022

TENTANG

AKREDITASI
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PADA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan perubahan status Pemantauan dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor yang menimbulkan perbedaan tanggal penetapan status dan penerbitan sertifikat akreditasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);

3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG AKREDITASI PROGRAM STUDI TEKNOLOGI PANGAN PADA PROGRAM MAGISTER INSTITUT PERTANIAN BOGOR, KABUPATEN BOGOR

KESATU : Menetapkan peringkat akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor A dengan Nilai 366.

- KEDUA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2026.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, apabila program studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 11222/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2021 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Teknologi Pangan pada Program Magister Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Bogor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Januari 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.